

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Tangerang Selatan

Performance of the Environmental Agency in Air Pollution Control in South Tangerang City

Soviana Novitasari^{1*}

Muhammad Khoirul Anwar²

^{*12}Universitas Muhammadiyah
Jakarta 1234, Kota Tangerang,
Banten, Indonesia

*email:
soviananovitasari2018@gmail.com

Abstrak

Kualitas udara yang menurun di Kota Tangerang Selatan menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius. Sebagai instansi yang bertanggung jawab, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran strategis dalam pengendalian pencemaran udara. Namun, pelaksanaan tugas tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja DLH dalam pengendalian pencemaran udara menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penilaian kinerja mengacu pada lima indikator menurut Dwiyanto (2008) dalam , yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas DLH masih terhambat oleh keterbatasan kompetensi SDM, laboratorium yang belum optimal. Kualitas layanan belum merata akibat minimnya sosialisasi, kerusakan alat pemantau, serta pengelolaan kanal aduan yang belum maksimal. Responsivitas DLH selalu berupaya merefleksikan konsistensi kerja DLH meski masih terkendala keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana. Dari sisi responsibilitas, DLH telah bekerja sesuai prosedur namun masih menghadapi tantangan karena sumber pencemaran berasal dari berbagai sektor yang tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan DLH. Sementara itu, pada aspek akuntabilitas, dokumentasi kegiatan telah dilakukan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja DLH dalam pengendalian pencemaran udara masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal.

Kata Kunci:

Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup
Pencemaran Udara

Keywords:

Performance
Environment Agency
Air Pollution

Abstract

The declining air quality in South Tangerang City is an important issue that requires serious attention. As the responsible agency, the Environmental Agency (DLH) has a strategic role in controlling air pollution. However, the implementation of this task has not been optimal. This study aims to analyze the performance of the DLH in air pollution control using a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation. Performance evaluation is based on five indicators according to Dwiyanto (2008), namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The results of the study indicate that the productivity of the DLH is still hindered by limitations in human resource competencies and suboptimal laboratory facilities. Service quality is uneven due to insufficient socialization, damaged monitoring equipment, and inadequate management of complaint channels. The responsiveness of the DLH consistently reflects the consistency of its work, despite constraints related to budget, human resources, and infrastructure. In terms of responsibility, the DLH has operated in accordance with procedures but still faces challenges because pollution sources originate from various sectors not entirely under the DLH's jurisdiction. Meanwhile, regarding accountability, activity documentation has been conducted. Based on these findings, it can be concluded that the DLH's performance in air pollution control still requires improvement.

PENDAHULUAN

Udara merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup (Dewi et al., 2021). Kualitas udara yang baik tidak hanya mendukung kesehatan, tetapi juga menjadi

fondasi dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan (Ponto et al., 2021). Namun, peningkatan aktivitas manusia di kawasan perkotaan telah menyebabkan penurunan kualitas udara akibat pencemaran (Fabiola, 2022). Polusi udara terjadi ketika zat berbahaya masuk ke atmosfer dan mengubah komposisinya sehingga

menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan (Sompotan et al., 2022).

Secara global, polusi udara telah menjadi masalah kesehatan serius. WHO (2021) menetapkan pedoman ambang batas kualitas udara, namun laporan menunjukkan bahwa lebih dari 97% populasi dunia hidup di wilayah dengan tingkat polusi melebihi standar tersebut (VOA, 2022). Dampaknya, polusi udara berkontribusi terhadap tujuh juta kematian dini setiap tahun (Kautsar, 2023) serta menurunkan harapan hidup masyarakat, termasuk di Indonesia (BBC Indonesia, 2023; IQAir, 2023).

Indonesia sendiri menghadapi pencemaran udara yang bersumber dari sektor transportasi, industri, perumahan, hingga faktor alami seperti kebakaran hutan (Minhatul Maula, 2024). Kota Tangerang Selatan, sebagai daerah penyangga Jakarta, juga tidak terlepas dari persoalan ini. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DLH 2022 menunjukkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) masih berada pada kategori *Cukup* (65,58), sementara data pemantauan *AQMS* Serpong pada 2023–2024 mencatat rata-rata PM_{10} tahunan di atas baku mutu serta hanya 10 hari dengan kategori udara *Sehat* (Dirjen KLHK, 2025).

Meski demikian, kondisi pencemaran di Tangerang Selatan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan Jakarta, Bekasi, atau Karawang. Jika wilayah lain banyak dipengaruhi transportasi padat dan industri besar (Mongabay, 2020; CNBC Indonesia, 2023), polusi di Tangerang Selatan lebih dominan disebabkan praktik pembakaran sampah rumah tangga (Nafas Indonesia, 2023; K. Hasan, 2024). Hal ini justru membuka peluang mitigasi yang lebih terjangkau melalui penguatan transportasi publik, edukasi lingkungan, serta penegakan aturan larangan pembakaran terbuka.

Namun, upaya pengendalian masih menghadapi sejumlah kendala. Hasil wawancara pra-penelitian menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas teknis. Dari total 50 pegawai DLH,

hanya 3 orang yang bertugas di UPTD Laboratorium Lingkungan, dan laboratorium baru mampu menguji kualitas air, belum udara. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat belum optimal, koordinasi lintas instansi belum berjalan efektif, serta keterbatasan sarana pemantauan seperti *AQMS* yang sering tidak berfungsi memperburuk kondisi (Laporan AKIP Tangsel, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji peran DLH di berbagai daerah, tetapi sebagian besar berfokus pada aspek kebijakan atau manajemen tanpa menelaah kendala teknis pemantauan dan pengawasan secara menyeluruh (Edelweis & Sadad, 2022; Umari & Frinaldi, 2022; Nurfaiziyah et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dalam pengendalian pencemaran udara, khususnya terkait pemantauan kualitas udara, pengawasan kepatuhan, penanganan pengaduan, serta edukasi lingkungan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menyoroti kebijakan, tetapi juga mengaitkannya dengan keterbatasan teknis, koordinasi lintas instansi, serta tantangan pelayanan publik lingkungan di tingkat daerah. Kebaruan tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memperkuat strategi pengendalian pencemaran udara, meningkatkan efektivitas kinerja DLH, sekaligus menyempurnakan layanan lingkungan yang sudah berjalan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: **“Bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dalam pengendalian pencemaran udara?”**.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berusaha memahami fenomena secara mendalam dalam kondisi alamiah, sementara metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan

kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan apa adanya tanpa menguji hubungan antarvariabel. Teori yang digunakan sebagai dasar analisis adalah kinerja organisasi publik dari Agus Dwiyanto (2008:50–51) dalam Puspita (2020), yang meliputi lima indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Indikator tersebut menjadi acuan dalam merumuskan pertanyaan penelitian, menyusun pedoman wawancara, hingga menganalisis temuan di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan yang berlokasi di Jl. Raya Serpong, Kecamatan Setu, dengan wilayah kerja yang meliputi tujuh kecamatan. Waktu penelitian berlangsung pada Februari hingga Juni 2025. Selama periode ini peneliti melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi di kantor DLH dan di wilayah kerja yang relevan untuk mencatat aktivitas pemantauan kualitas udara, pengawasan, dan pelayanan publik. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara *purposive*, terdiri atas pejabat DLH, perangkat kelurahan, serta masyarakat. Jumlah informan keseluruhan adalah 17 orang. Dokumentasi diperoleh dari arsip laporan kinerja instansi, data pemantauan udara, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi pemerintah.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja DLH sekaligus menemukan aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara di Tangerang Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indikator Produktivitas

Produktivitas dalam penelitian ini dianalisis melalui perbandingan antara input

yang tersedia dengan output yang dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan, khususnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan Lingkungan. Input mencakup sumber daya manusia (SDM) dan anggaran, sedangkan output dilihat dari realisasi kegiatan pemantauan udara, pengawasan, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, jumlah SDM di bidang ini masih terbatas. Bidang Pemantauan Lingkungan hanya memiliki enam orang pegawai dan masih bergantung pada pihak ketiga untuk kegiatan analisis kualitas udara. Laboratorium internal juga belum berfungsi optimal karena kekurangan tenaga analis maupun sarana prasarana. Pada bidang Pengaduan, terdapat lima orang staf yang dinilai cukup untuk menangani laporan. Sementara itu, bidang Pengawasan dan Pembinaan hanya memiliki satu orang pengawas, sehingga cakupan pengawasan terhadap pelaku usaha belum maksimal.

Selain keterbatasan SDM, alokasi anggaran juga menjadi kendala. Kegiatan pemantauan udara yang direncanakan empat kali setahun hanya terealisasi dua kali. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan input memengaruhi capaian produktivitas organisasi.

Tabel I. Rata – Rata Indeks Pencemaran Udara Kota Tangerang Selatan tahun 2024

Lokasi Sampling	Kategori	Rata-Rata SO ₂ (µg/M ₃)	Rata-Rata NO ₂ (µg/M ₃)
Terminal BSD Kel. Rawa Mekar Jaya Kec. Serpong	Transportasi	18,93	36,72
JL. Tekno Widya Blok H, Kel. Setu Kec. Setu	Industri	16,96	28,09
Villa Bintaro Indah Blok C RT. 001/001 Jombang	Pemukiman	10,39	22,10
Taman Kesehatan JL. Boulevard BSD Serpong	Perkantoran	14,81	30,79

Sumber : DLH Kota Tangerang Selatan, 2025

Meskipun keterbatasan anggaran dan sumber daya menyebabkan target pemantauan kualitas udara belum sepenuhnya terealisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang

Selatan tetap melaksanakan kegiatan pemantauan di beberapa titik yang mewakili kategori wilayah berbeda. Berdasarkan tabel I menunjukkan hasil pemantauan kualitas udara pada empat lokasi, yaitu kawasan transportasi (Terminal BSD), industri (Jl. Tekno Widya), pemukiman (Villa Bintaro Indah), dan perkantoran (Taman Kesehatan BSD), dengan hasil yang menunjukkan bahwa konsentrasi SO₂ dan NO₂ berada di bawah baku mutu nasional.

Selain itu, dari sekitar 300 pengaduan masyarakat pada semester pertama 2025, hampir seluruhnya telah ditangani, dengan hanya sebagian kecil yang masih dalam proses penyelesaian. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia.


Temuan tersebut menegaskan bahwa produktivitas DLH Kota Tangerang Selatan tidak hanya ditentukan oleh kuantitas kegiatan yang terlaksana, tetapi juga oleh kualitas dan relevansi output. Keterbatasan input berupa SDM dan anggaran memang membatasi realisasi program, tetapi melalui koordinasi lintas bidang dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, DLH tetap mampu menjaga produktivitas organisasi..

2. Indikator Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan indikator penting dalam menilai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan (DLH) dalam pengendalian pencemaran udara. Indikator ini menekankan mutu pelayanan, khususnya terkait penyediaan informasi dan komunikasi dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH telah berupaya menjaga keandalan data kualitas udara dengan menggandeng pihak ketiga yang terakreditasi. Hal ini memastikan bahwa data

yang dipublikasikan melalui platform resmi ISPU.net telah tervalidasi sejak tahap pengambilan sampel. Dengan demikian, akurasi dan validitas data relatif terjamin serta jarang menimbulkan permasalahan teknis.

Namun, kualitas layanan belum sepenuhnya optimal karena pemantauan hanya mengandalkan satu alat pemantau otomatis (AQMS) di Serpong. Penempatan alat yang berdekatan dengan area pembakaran sampah berpotensi memengaruhi hasil pemantauan, sehingga tidak mewakili kondisi tujuh kecamatan dan 54 kelurahan di Tangerang Selatan secara menyeluruh. Setelah 26 Mei 2025, AQMS mengalami kerusakan sehingga data *real-time* tidak lagi tersedia. Sebagai alternatif, DLH menggunakan metode *passive sampler* dan *manual sampler*, meskipun hasilnya bersifat periodik dan tidak mampu memberikan informasi cepat kepada masyarakat. Kondisi ini membatasi efektivitas layanan publik, terutama dalam penyampaian informasi terkini terkait kualitas udara.



Gambar I. Perkembangan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tangerang Selatan Tahun 2022–2024

Meski sarana pemantauan terbatas, Berdasarkan **Gambar I** perkembangan Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan tren positif. Nilai IKU meningkat dari 65,31 pada 2022 menjadi 71,59 pada 2024, melampaui target tahunan sebesar 71,08. Capaian ini mengindikasikan adanya konsistensi kinerja

DLH dalam menjaga kualitas udara, meskipun harus berhadapan dengan kendala SDM, sarana, dan keterbatasan anggaran. Akan tetapi, indikator tahunan ini bersifat *agregatif* sehingga tidak mampu merekam dinamika kualitas udara harian, seperti lonjakan polusi akibat kemacetan atau pembakaran sampah. Dengan kata lain, capaian IKU menunjukkan arah perbaikan, tetapi belum sepenuhnya merepresentasikan pengalaman masyarakat terhadap kualitas udara di lapangan.

Selain ketersediaan data, kualitas layanan juga ditentukan oleh kemampuan DLH dalam menyebarkan informasi kepada publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai penggunaan ISPU.net masih terbatas, sehingga banyak masyarakat yang lebih mengenal aplikasi non-pemerintah seperti Nafas atau IQAir. Minimnya sosialisasi membuat informasi resmi dari pemerintah kurang termanfaatkan, meskipun secara validitas lebih kuat.

Kondisi serupa terlihat pada layanan pengaduan. DLH sebenarnya telah menyiapkan berbagai kanal resmi, antara lain SP4N Lapor, WhatsApp, Tangsel Siaga 112, dan Lapor Maswapres. Namun, keterbatasan anggaran membuat kegiatan sosialisasi ke tingkat kelurahan tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan. Akibatnya, sebagian besar masyarakat belum mengetahui mekanisme pelaporan resmi, dan lebih sering menyampaikan keluhan melalui Kolom komentar media sosial. Padahal, keberadaan kanal resmi tersebut dirancang untuk mempercepat tindak lanjut pengaduan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan DLH Kota Tangerang Selatan telah memenuhi standar akurasi dan validitas data, namun

belum sepenuhnya efektif dalam aspek distribusi informasi dan komunikasi publik. Hal ini sejalan dengan konsep kinerja publik menurut Dwiyanto (2008) yang menekankan bahwa kualitas layanan tidak hanya bergantung pada tersedianya data atau kanal layanan, tetapi juga pada keterjangkauan, kemudahan akses, serta sejauh mana layanan tersebut dimanfaatkan masyarakat.

3. Indikator Responsivitas

Responsivitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan dalam pengendalian pencemaran udara terlihat dari upaya merespons kebutuhan masyarakat, baik melalui program pemantauan maupun penanganan pengaduan. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya membuat responsivitas belum sepenuhnya optimal. Pemantauan kualitas udara hanya dapat dilakukan dua kali setahun, sehingga DLH tidak leluasa melakukan pengujian insidentil ketika terjadi lonjakan polusi mendadak. Selain itu, laboratorium internal belum berfungsi maksimal karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan respons DLH terhadap dinamika lingkungan yang bersifat tidak terduga.



Gambar II. Poster Sosialisasi Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Gratis oleh DLH Kota Tangerang Selatan

Meskipun begitu, DLH tetap berupaya memberikan respons nyata, salah satunya melalui program Uji Emisi Kendaraan Gratis. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis pengendalian emisi, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dari sisi pengaduan, DLH memiliki mekanisme verifikasi lapangan, validasi pimpinan, hingga pembahasan bersama Wali Kota yang dilakukan rutin. Data resmi menunjukkan capaian penyelesaian pengaduan mencapai lebih dari 93% pada tahun 2024, yang mengindikasikan tingginya tingkat respons dalam menangani laporan masyarakat.

Namun, Hasil temuan dengan masyarakat mengungkapkan perbedaan persepsi. Beberapa warga merasa laporan mereka lambat direspon atau bahkan tidak ditindaklanjuti, sementara sebagian lainnya menilai DLH baru cepat tanggap jika kasus sudah viral di media sosial. Perbedaan ini terkait dengan batas kewenangan, karena tidak semua aduan menjadi tanggung jawab langsung DLH. Misalnya, kasus pembakaran sampah liar sebenarnya berada di bawah kewenangan Satpol PP, tetapi tetap banyak dilaporkan ke DLH karena masyarakat menganggap instansi ini sebagai penanggung jawab utama lingkungan. Dalam praktiknya, DLH tetap menindaklanjuti laporan tersebut secara persuasif melalui koordinasi dengan RT/RW agar penanganan lebih diterima.

Temuan ini memperlihatkan bahwa responsivitas DLH berada dalam posisi dilematis: di satu sisi, capaian kinerja formal menunjukkan tingkat penyelesaian yang tinggi, namun di sisi lain masih ada kesenjangan ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan cakupan respons. Sejalan dengan pandangan

Dwiyanto (2008), responsivitas dalam pelayanan publik tidak hanya diukur dari penyelesaian administratif, tetapi juga dari kesesuaian respons pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan responsivitas DLH memerlukan penguatan kapasitas laboratorium, fleksibilitas anggaran untuk pemantauan insidentil, serta intensifikasi sosialisasi batas kewenangan agar masyarakat memahami peran DLH dalam pengendalian pencemaran udara.

4. Indikator Responsibilitas

Responsibilitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan dalam pengendalian pencemaran udara terlihat dari konsistensi pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip administrasi publik. Landasan normatif DLH tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DLH, serta diperkuat oleh Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang RPPLH. Kedua regulasi ini menegaskan mandat DLH dalam menjalankan fungsi teknis pemantauan kualitas udara, penyusunan kebijakan, serta koordinasi lintas sektor.

Dalam praktiknya, tanggung jawab DLH diwujudkan melalui pemantauan kualitas udara dengan melibatkan pihak ketiga yang telah terakreditasi, sementara staf DLH mendampingi di lapangan untuk memastikan prosedur sesuai dengan standar kementerian. Mekanisme ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip administrasi publik yang menuntut akuntabilitas dan validitas data. Namun, wawancara dengan Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan mengungkapkan

bahwa koordinasi antarinstansi, seperti dengan Dinas Perhubungan (kendaraan bermotor) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (industri), masih belum optimal. Meskipun kerjasama sudah terjalin secara formal, implementasinya sering kali terhambat oleh perbedaan prioritas dan kewenangan masing-masing sektor.

Selain itu, tanggung jawab DLH juga tercermin dalam pelayanan pengaduan masyarakat. Berdasarkan LKjIP 2024, capaian penanganan pengaduan mencapai 93,95%, yang menunjukkan sebagian besar laporan dapat ditindaklanjuti hingga selesai. Walaupun secara formal DLH hanya berwenang menangani kasus yang terkait dengan kegiatan berizin, pimpinan tetap menginstruksikan agar seluruh aduan dilayani agar masyarakat merasa tertangani. Proses penanganan ini dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, seperti Satpol PP, serta melibatkan aparat wilayah (RT/RW) untuk mencegah potensi konflik di lapangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa DLH Tangerang Selatan telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik dalam aspek pemantauan kualitas udara maupun pelayanan pengaduan. Namun, karena sumber pencemaran udara melibatkan banyak sektor, responsibilitas pengendalian tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada DLH. Hal ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2008) bahwa kinerja pelayanan publik dipengaruhi oleh kesesuaian pelaksanaan tugas dengan prinsip administrasi dan kebijakan organisasi. Artinya, keberhasilan DLH tidak hanya diukur dari kepatuhan internal terhadap prosedur, tetapi juga dari efektivitas koordinasi

antarinstansi dalam menyelesaikan persoalan pencemaran udara.

5. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas DLH Kota Tangerang Selatan dalam pengendalian pencemaran udara tercermin melalui mekanisme pertanggungjawaban administratif, pelaporan kinerja, serta keterbukaan data yang dapat diakses publik. Setiap tindak lanjut pengaduan masyarakat didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan. BAP ini menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap langkah pengawasan memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas, khususnya pada usaha atau kegiatan yang telah berizin. Sementara itu, untuk kegiatan yang tidak memiliki izin, DLH lebih menekankan pada edukasi dan imbauan karena kewenangan penindakan berada pada instansi lain. Strategi ini menunjukkan bahwa DLH berusaha menjaga akuntabilitas sekaligus melindungi kepentingan masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan kewenangan.

Selain itu, akuntabilitas DLH juga diwujudkan melalui komitmen dalam merespons seluruh pengaduan masyarakat, termasuk yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tupoksi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara komunikasi lapangan, koordinasi lintas sektor, dan sosialisasi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik yang menekankan keterbukaan serta keadilan dalam pelayanan, bukan semata-mata kepatuhan administratif.

Dalam pemantauan kualitas udara, akuntabilitas dijaga melalui pemilihan pihak ketiga yang telah terakreditasi sehingga data hasil pengukuran dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. DLH

hanya mengakui data dari sistem ISPU.net yang sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini menegaskan komitmen DLH untuk menjaga validitas data meskipun sosialisasi kepada masyarakat mengenai sumber data resmi masih terbatas.

Namun demikian, pemanfaatan data hasil pemantauan belum sepenuhnya optimal. Data kualitas udara yang tersedia masih sebatas fungsi monitoring tanpa ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi kebijakan berbasis data. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akuntabilitas administratif yang relatif baik dengan implementasi kebijakan teknis yang masih terbatas.

Secara umum, capaian akuntabilitas DLH juga dapat dilihat dari indikator kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan LKjIP tahun 2024, DLH memperoleh nilai capaian sebesar 122,68% dengan predikat A (87,1), melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme dokumentasi, pelaporan, dan koordinasi di lingkungan DLH telah berjalan secara terstruktur dan konsisten. Temuan ini sejalan dengan teori kinerja publik Dwiyanto (2008) yang menyatakan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal kepatuhan prosedural, tetapi juga menyangkut sejauh mana organisasi publik mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat secara transparan.

Dengan demikian, akuntabilitas DLH Kota Tangerang Selatan dapat dinilai cukup kuat dari sisi administratif dan pelaporan kinerja. Namun, agar semakin bermakna bagi masyarakat, diperlukan langkah lanjutan berupa pemanfaatan data pemantauan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengendalian

pencemaran udara yang lebih responsif terhadap kondisi eksisting.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dalam pengendalian pencemaran udara dapat disimpulkan telah berjalan, namun masih menghadapi keterbatasan di berbagai aspek. Dari sisi produktivitas, keterbatasan SDM, anggaran, serta sarana prasarana berpengaruh pada capaian kegiatan pemantauan dan pengawasan, meskipun efektivitas pemanfaatan sumber daya tetap terlihat dari keberhasilan menangani sebagian besar pengaduan masyarakat. Pada kualitas layanan, validitas data udara terjamin melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang terakreditasi, namun distribusi informasi dan sosialisasi kanal resmi masih terbatas sehingga banyak masyarakat lebih mengandalkan aplikasi non-pemerintah.

Dari aspek responsivitas, DLH mampu menyelesaikan sebagian besar pengaduan dan melaksanakan program edukatif seperti uji emisi, tetapi keterbatasan anggaran serta kewenangan menyebabkan respons terhadap dinamika pencemaran tidak selalu sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Pada responsibilitas, DLH konsisten melaksanakan tugas sesuai regulasi, namun efektivitas koordinasi lintas instansi belum optimal sehingga upaya pengendalian udara masih terfragmentasi. Sementara itu, akuntabilitas telah terjaga melalui mekanisme dokumentasi, pelaporan kinerja, serta capaian SAKIP dengan predikat A, meskipun pemanfaatan data pemantauan untuk kebijakan berbasis bukti masih belum maksimal.

Secara keseluruhan, kinerja DLH Kota Tangerang Selatan dalam pengendalian pencemaran udara dapat dinilai cukup baik dengan capaian akuntabilitas yang tinggi dan komitmen pelayanan publik yang nyata. Namun, masih ada tantangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal keterbatasan

sumber daya, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas layanan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi strategis yang meliputi: 1) peningkatan kapasitas SDM teknis melalui pelatihan dan pemanfaatan laboratorium eksternal, 2) penguatan kanal pengaduan digital agar layanan lebih cepat dan transparan, 3) pengembangan fasilitas laboratorium uji udara serta pengadaan alat pemantauan, 4) penyusunan rencana aksi berbasis data dan pemetaan wilayah rawan pencemaran, 5) pembentukan Satgas lintas instansi untuk memperkuat koordinasi, dan 6) kampanye pendidikan lingkungan berkelanjutan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan perbaikan berkelanjutan ini, kinerja DLH Kota Tangerang Selatan berpotensi lebih efektif dalam mengendalikan pencemaran udara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

REFERENSI

- Amellya, A., Fitriasuri, F., & Elpanso, E. (2022). Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin. *MBIA*, 21(1), 98–110. <https://doi.org/10.33557/mbia.v21i1.1667>
- Aurellia, E., & Nashirun. (2024). PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SYARIAH MANDIRI KECAMATAN SELAKAU. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 54–62. <https://doi.org/10.37567/sebi.v6i1.2512>
- BBC Indonesia. (2023). Indonesia Masuk 6 Negara Paling Berkontribusi pada Polusi Udara Global .
- Candrasari, S., Eleane,), ;, Clarissa, C., Fadilla Kusumawardani,), ;, Cristabel, G., Pattymahu, H., Janice,), ;, Eugenia, F., Larissa,), ;, Cahyadi, B., Nasya,), ;, Syabanera, D., & Silvian, V. (2023). Pemulihian Dampak Pencemaran Udara Bagi Kesehatan Masyarakat Indonesia. In *Jurnal Professional* (Vol. 10, Issue 2).
- Dewi, W. C., Raharjo, M., & Wahyuningsih, N. E. (2021). Literatur Review : Hubungan Antara Kualitas Udara Ruang Dengan Gangguan Kesehatan Pada Pekerja. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 88. <https://doi.org/10.31602/ann.v8i1.4815>
- Dirjen KLHK. (2025). Laporan Kinerja 2024 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- Disdukcapil. (2024). JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN KOTA TANGERANG SELATAN DKB SEMESTER II TAHUN 2024 . Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan.
- Edelweis, N., & Sadad, A. (2022). Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Siak . *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, 1(4), 59–69.
- Ertiana, D. E. (2022). DAMPAK PENCEMARAN UDARA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT: LITERATUR REVIEW. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 287–296. http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSK_M
- Fabiola, I. (2022). Analisis Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Menggunakan Metode AQMS (Air Quality Monitoring System) Pada Periode 2020 Di Kota Surabaya Dan Kota *repository.unair.ac.id*. <https://repository.unair.ac.id/130338/>
- Halim, M. C., & Sari, N. (2023, August 15). Jumlah Pasien ISPA di Tangsel Tahun Ini Naik 20 Persen Dibandingkan 2022 . *Kompas.Com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/15/17284161/jumlah-pasien-ispa-di-tangsel-tahun-ini-naik-20-persen-dibandingkan-2022>
- Hasan, K. (2024). Kualitas udara Indonesia: Memburuk pada tahun 2023 tanpa intervensi efektif dan terpincu El Niño.
- Hasan, N., & Ibrahim Fattah, R. (2021). Analisis Pencemaran Udara Akibat Pabrik Aspal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. *Madani Legal Review*, 4(2), 108–123.
- IQAir. (2023). Kualitas udara di Indonesia dan Polusi udara Indonesia. *Iqair.Com*.
- Katingka, N. (2023, August 10). Praktik Pembakaran Sampah Terbuka Masih Terjadi di Tangerang Selatan. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/08/09/praktik-pembakaran-sampah-terbuka-masih-terjadi-di-tangsel>
- Kautsar, A. (2023). WHO Ungkap Ada 7 Juta Kematian Dini Setiap Tahun karena Polusi Udara! . <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6898675/who-ungkap-ada-7-juta-kematian-dini-setiap-tahun-karena-polusi-udara>
- Maharani, R., Murodi, A., & Machrunnisa. (2024). Peranan Electronic Government dalam Publikasi Monitoring Kualitas Udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024(4), 797–807. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10533159>

- Mahardini, N. G., & Widowati, N. (2025). PERAN STAKEHOLDER DALAM PENURUNAN POLUSI UDARA DI TANGERANG SELATAN [Thesis, Universitas Diponegoro]. www.fisip.undip.ac.id
- Muhamad, N. (2023). Apa Sumber Pencemaran Udara di Indonesia? Ini Pendapat Warga. https://databoks.katadata.co.id/energi/statistik/c_e4bbf08196aad7/apa-sumber-pencemaran-udara-di-indonesia-ini-pendapat-warga
- Muhammad, T., Astuti, S. W., Djazairi, M. A. Al, & Rahmawati, N. (2023). Peran Pemerintah Dalam Menangani Pencemaran Udara Berdasarkan Undang-undang Lingkungan Hidup. *Jurnal Of Islamic and Law Studies*, 7(2), 150–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v7i2.11457>
- Nafas Indonesia. (2023). Laporan Kualitas Udara Nafas. Agustus 2023.
- Nurfaiziya, S., Ningrum, S., Munajat, M. D. E., & Nurasa, H. (2023). Evaluasi Dampak Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Bagi Masyarakat di Kawasan Industri Penyamakan Kulit Kabupaten Garut. *Society*, 11(1), 112–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/society.v11i1.478>
- Pemerintah RI. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Ponto, Gilbert, B. P., Adrian, A. M., & Sanger, J. B. (2021). PENERAPAN ALGORITMA DECISION TREE C5.0 UNTUK KLASIFIKASI KUALITAS UDARA [Thesis (Skripsi)]. UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.
- Prayatna, H., Rahmatiar, Y., & Sanjaya, S. (2024). THE ROLE OF THE KARAWANG GOVERNMENT IN ADDRESSING ENVIRONMENTAL POLLUTION (AIR POLLUTION) CAUSED BY COMPANIES IN THE KARAWANG AREA. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 12(4), 669–681. <https://doi.org/10.36987/jiad.v12i4.5742>
- Prudential. (2023). Tinggal di Perkotaan, Ketahui Dulu Dampak Pencemaran Udara yang Bisa Ganggu Kesehatan. Prudential.Co.Id. https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/tin_ggal-di-perkotaan-ketahui-dulu-dampak-pencemaran-udara-ini/
- Puspita, S. D. (2020). KINERJA ORGANISASI DALAM PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN (Studi pada Dinas Tenaga Kerja) [Skripsi]. Universitas Brawijaya.
- Riyanto, A., Maheswara, A., Zulianty, R., Alegra, V. M., & Muhammad, A. N. (2023). Tanggung jawab pemerintah dalam penyelesaian masalah polusi udara di DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27890–27896. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11232>
- Riyanto, A., Maheswara, A., Zulianty, R., Alegra, V. M., Muhammad, A. N., & Hukum, P. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah Polusi Udara di DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27890–27896. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11232>
- Saadatuddaraen. (2023). Pencemaran Udara Tangsel, 65 Persen Akibat Asap Kendaraan. <https://rri.co.id/daerah/332434/pencemaran-udara-tangsel-65-persen-akibat-asap-kendaraan>
- Saly, J. N., & Metriska, C. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1642–1648. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5405/3206>
- Sari, F. M., Hadiati, R. N., & Sihotang, S. (2023). Analisis Korelasi Pearson Jumlah Penduduk dengan Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi. *Multi Proximity: Jurnal Statistika Universitas Jambi*, 2(1), 39–44.
- Sasmita, D. (2021). PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KAB. OKI SUMATERA SELATAN PERIODE 2017-2019. *JAST Journal of Accounting Science and Technology*, 1(1), 98–110.
- Sompton, Dale Dompas, & Janes Sinaga. (2022). Pencegahan pencemaran lingkungan. *Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 1(1), 6–13.
- Sudaryanto, S., Prasetyawati, N. D., Sinaga, E., & Muslikah. (2022). SOSIALISASI DAMPAK POLUSI UDARA TERHADAP GANGGUAN KESEHATAN KENYAMANAN DAN LINGKUNGAN. *Midiwifery Science Session*, 1, 1–10. <https://prosiding.gunabangsa.ac.id/index.php/mss/article/view/1>
- Syaifulloh, A. (2024). SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS UDARA BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) MENGGUNAKAN NODEMCU DENGAN INTERFACE WEBSITE [Skripsi]. UNIVERSITAS PGRI SEMARANG.
- Umari, K., & Frinaldi, A. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11168–11173.
- VOA. (2022). Studi: Polusi Udara Pangkas Harapan Hidup Lebih dari Dua Tahun. <https://www.voaindonesia.com/a/studi-polusi-udara-pangkas-harapan-hidup-lebih-dari-dua-tahun-/6619829.html>
- Wahana Mandikova, Santi Oktavianti, & Teguh Iman Santoso. (2022). Analisa Key Performance

- Index Salesman Pada PT Mega Buana Indah. Journal of Management, Entrepreneur and Cooperative, 1(1), 30–39. <https://doi.org/10.56869/jmec.v1i1.312>
- Wali Kota Tangerang Selatan. (2023). Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 1.
- WHO. (2021, September 22). What are the WHO Air quality guidelines? Improving health by reducing air pollution. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/what-are-the-who-air-quality-guidelines>